



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0271/ Pdt.G/ 2016/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Pengugat
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir truck, dahulu bertempat tinggal di Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomer: 0271/ Pdt.G/ 2016/ PA.Bn, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat t dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Baral sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/11/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah kontrakan di jalan Salak 5, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 6 bulan, lalu berpindah pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di jalan muhajirin 10, Kelurahan Padang Nangka, Kola Bengkulu selama lebih kurang 5 tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, akan tetapi sejak mulai bulan Januari tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja
 - b. Tergugat sering berselingkuh dan bermain Perempuan
5. Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis berupa pemukulan dan katakata kasar.
6. Bahwa pada bulan Desember 2015 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan pada saat itu Penggugat baru pulang dari berjualan di pasar dan ingin masuk ke dalam rumah namun ha! tersebut dilarang oleh Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang-orang di tempat Penggugat berdagang tanpa bukti, akibat dari ha! tersebut terjadi pertengkaran yang berujung pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, dan langsung dilaporkan oleh Penggugat ke kepolisian, kemudian pada malam harinya berhasil didamaikan oleh pihak keluarga dan laporan tersebut dicabut, namun perdamaian tersebut tidak berjalan lama 3 hari kemudian Tergugat pergi membawa

Putusan: 2016-0271 PA Bengkulu

halaman 2 dari 13
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang-barang yang ada di dalam rumah kontrakan, hingga kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga Tergugat, tetapi orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaannya. Dan sekarang antara Penggugat dan orang tua Tergugat sudah putus komunikasi karena sudah tidak bisa dihubungi lagi, sedangkan alamat orang tua Tergugat tidak diketahui Penggugat;
8. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat yang di terangkan dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Padang Nangka Nomor 474.2/56/09.04/2016 .
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
10. Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat secara inperson menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan sekalipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sidang yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan \ telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Tertulis :

Fote copi Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/11/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Baral yang telah dinazegelen Pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata asli dan benar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

B. Sakai-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang pakaian), bertempat tinggal di Kola Bengkulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri ;
- Bahwa selama perkawinan belum dikaruniai anak
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berpindahpindah tempat, terakhir tinggal di rumah kontrakan Jalan Muajirin 10 Kelurahan Padang Nangka, Kola Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat berjalan harmonis, semenjak bulan Januari 2010 sering terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat untuk biaya rumah tangga Penggugat berusaha sendiri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan berperilaku kasar terhadap Pengugat;
- Bahwa setahu saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawahi barang-barang miliknya sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak ditemukan;
- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan

ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa selama perkawinan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat, terakhir tinggal di rumah kontrakan Jalan Muajirin 10 Kelurahan Padang Nangka, Kota Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat berjalan harm on is, semenjak bulan januari 2010 sering terjadi perselisihan
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat biaya rumah tangga Penggugat berusaha sendiri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering melakukan kekerasan isik dan bersikap kasar terhadap Pengugat;
- Bahwa setahu saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawah barangbarang miliknya sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman yang dianggap mengetahui keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan;
- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tidak membantahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar majelis hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Taun 1975, Majelis Hakim telah berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 209/ 11/ XI/ 2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Baral merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan posita, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis karena semenjak bulan januari 2010 sering terjadi perselisihan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat biaya rumah tangga Penggugat berusaha sendiri, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan bersikap kasar terhadap Pengugat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa¹ barang-barang miliknya sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah datang kepersidangan, untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R. Bg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksisaksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, berarti Tergugat tidak membela haknya ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, Majelis berpendapat pengakuan merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*vol/edig, bindende, beslissende en bewijskracht*) yang memberatkan kepada Tergugat yang melakukan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang selama perkawinan belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat untuk membiayai t rumah tangga Penggugat berusaha sendiri;
2. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan isik dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawahi barang-barang miliknya sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Desember 2015 terjadi konflik, tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa begitu juga kondisi yang sudah cukup lamanya berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang selama 5 bulan lamanya, adalah bukti kongkrit ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya, kondisi tersebut merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa suarniisteri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebihlebi lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, begitu juga sikap saksi yang samasama tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang siasa saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemas/ahatan"

Putusan: 2016-0271 PA Bengkulu

halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Namer 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan Pertengkarannya yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, karenanya gugatan Penggugat posita Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) gugatan Penggugat untuk bercerai terhadap Tergugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلم فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim is/am, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa, untuk tertib administrasi berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Namer 3 tahun 2006 perubahan kedua Undangundang Namer 50 tahun 2009 yang intinnya Panitera wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan selambat lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap, oleh karena itu Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Putusan: 2016-0271 PA Bengkulu

halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Namer 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Namer 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam Peraturan Perundangundangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pali Kata Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Baral Selebar untuk dicatat dalam data yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 301 000, (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.**

sebagai Ketua Majelis, **Drs. HELMI, M.Hum** dan **MILFANETII, M.HI**

ZAINUL ARIFIN.,SH masingmasing sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota, dibantu oleh **DELVI PURYANTI.,S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,



Hgkjjn.,J>Oggota,

Drs. Helmi, M.Hum

Hakim An gota,

ZAIN ARIFIN,SH

Panitera Pengganti,

DELVI PURYANTI,S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210 000,
4. Redaksi	: Rp. 5.000,
5. Materi	: Rp. 6.000,
Jumlah	: Rp.301.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus satu ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)